

# Pembinaan Hukum Dalam Bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto

ST. Ulfah , Satrih Hasyim, Nasrullah Arsyad

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Prodi Ilmu Hukum, Makassar-Sulawesi  
Selatan)

Email: [st.ulfah@umi.ac.id](mailto:st.ulfah@umi.ac.id) , [satrihh@umi.ac.id](mailto:satrihh@umi.ac.id), [nasrullah.arsyad@umi.ac.id](mailto:nasrullah.arsyad@umi.ac.id)

**Abstrak** - Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto. menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, karena kehidupan desa tak melulu soal ekonomi dan sosial masyarakatnya. Juga lingkungan dengan segenap interaksi di dalamnya—manusia, tanah, air, udara, flora, dan fauna—yang semuanya saling terkait.

Di dalam Pengabdian ini, terdapat dua permasalahan mitra yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman warga di Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. warga di Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto, tidak mengetahui sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut kami menawarkan solusi Pembinaan dan Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto, dalam bentuk penyuluhan interaktif sehingga warga desa mengetahui bagaimanakah penegakan hukum tentang pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pembinaan Hukum, Pendidikan dan Penyadaran Hukum, dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

*Abstract - Legal Development in the form of Education and Legal Awareness on Empowering Women for Equality Increasing Participation in Environmental Development in Kapita Village, Je'ne Ponto District. becomes an interesting problem to study in depth, because village life is not only about the economy and social community. Also the environment with all the interactions in it—humans, soil, water, air, flora and fauna—all of which are interrelated.*

*In this service, there are two partners' problems, namely: 1. There is still a lack of understanding of residents in Kapita Village, Je'ne Ponto Regency regarding Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. 2. residents in Kapita Village, Je'ne Ponto Regency, did not know the criminal sanctions for environmental pollution according to Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the partner's problems, we offer a solution to Guidance and Education and Legal Awareness regarding Empowering Women for Equality Increasing Participation in Environmental Development in Kapita Village, Je'ne Ponto Regency, in the form of interactive counseling so that villagers know how to enforce the law regarding environmental pollution according to the Law. -Invite No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

*Keywords: Legal Development, Education and Legal Awareness, and Environmental Pollution.*

## 1. PENDAHULUAN

Kehidupan desa tak melulu soal ekonomi dan sosial masyarakatnya. Juga lingkungan dengan segenap interaksi di dalamnya—manusia, tanah, air, udara, flora, dan fauna—yang semuanya saling terkait. Wacana desa saat ini lebih banyak menonjolkan sisi ekonomi. Lebih-lebih dengan kurangan dana desa yang meningkat setiap tahun. Lima tahun terakhir, total kurangan dana desa mencapai

Rp329 triliun. Tahun depan alokasi dana desa dalam APBN 2020 sebesar Rp72 triliun atau naik Rp2 triliun dari anggaran 2019.

Namun aktivitas terkait lingkungan sangat minim dari pusaran arus dana desa. Lokadata menelusuri kondisi desa/kelurahan di Indonesia dari sisi lingkungan, khususnya unsur pencemaran. Berbekal Potensi Desa (Podes) 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) kami menelisik kondisi pencemaran air, udara, dan tanah di masing-masing wilayah.

Pencemaran di sini dilihat berdasarkan data perubahan komposisi suatu zat (air, udara, dan tanah) sehingga kualitasnya berubah. Suatu desa dapat dikatakan tercemar bila terdapat minimal satu dari tiga jenis pencemaran itu. Kurun setahun terakhir, setidaknya 1 dari 4 desa di Indonesia mengalami unsur pencemaran atau sekitar 22 ribu desa dalam kondisi tercemar. Entah itu tercemar air, tanah, dan udaranya

Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang ada di lingkungan sekitar. Sudah banyak kasus yang terjadi dan berdampak pada kerugian besar bagi makhluk hidup khususnya manusia.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya dalam bidang industri. Selain menghasilkan produk untuk kebutuhan juga menghasilkan limbah. Limbah adalah suatu benda atau zat yang mengandung berbagai bahan yang membahayakan bagi makhluk hidup.

Pembahasan hukum lingkungan internasional tidak dapat dipilah secara tegas dengan pembahasan hukum lingkungan nasional. Hal ini karena hal-hal yang diatur dalam hukum lingkungan internasional harus ditindaklanjuti di tingkat nasional sehingga bukti implementasinya hanya bisa dilihat di tataran nasional. Beberapa perjanjian internasional di bidang lingkungan telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya:

a. Protokol Montreal

Merupakan kelanjutan konvensi Wina tentang Perubahan Iklim. Protokol Montreal ini mengatur kesepakatan antarnegara yang meratifikasi untuk mengurangi secara bertahap penggunaan CFC sampai menjelang tahun 2000. Tujuan protokol ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif kegiatan manusia yang merusak lapisan ozon

b. Protokol Kyoto

Protokol Kyoto mengatur kerangka kerja tentang konvensi perubahan iklim, protokol ini dilengkapi dengan dua Annex, yaitu Annex A dan Annex B. Annex A mengenai gas-gas rumah kaca yang terdiri dari atas: CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, PFC, dan FC<sub>6</sub>. Annex B mengenai kategori energi, industri energi, industri manufaktur. Annex ini merupakan perhitungan pembatasan atau reduksi gas-gas rumah kacayang menjadi komitmen para pihak.

c. Konvensi Basel

Lengkapny adalah: Convention on thr Control of Transboundary Movements on Hazardous Waste and their Disposal. Konvensi ini mengatur tentang pengawasan perpindahan lalu lintas batsa limbah B3 dan pembuangannya/penyimpanannya. Konvensi ini melarang ekspor limbah beracun ke negara yang tidak mampu mengelola secara berwawasanlingkungan. Indonesia telah meratifikasi konvensi basel melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1993

d. Deklarasi Rio

Kesepakatan tidak mengikat (nonlegally binding) yang dihasilkan dalam KTT Rio 1992 memuat Pinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip- prinsip Deklarasi Rio meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak terpisah dari proses tersebut.
2. isu-isu lingkungan harus ditangani dengan partisipasi dari rakyat dalam tiap langkahnya.
3. negara harus memfasilitasi dan mendorong kesediaan masyarakat dan partisipasi mereka dengan menyediakan informasi secara luas.

e. Konvensi Keragaman Hayati

Konvensi ini mengatur perlindungan keragaman hayati. Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya hayatinya sesuai dengan kebijakan lingkungannya. Konvensi ini bertujuan mengatur pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik secara adil dan merata. Indonesia meratifikasi Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Keragaman Hayati tanggal 1 Agustus 1994.

f. Konvensi tentang Perubahan Iklim

Konvensi tentang perubahan iklim diadopsi melalui KTT Rio 1992. Konvensi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah kondisi yang membahayakan sistem iklim dalam jangka waktu cukup agar ekosistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim tanggal 23 Agustus 1994.

g. Agenda 21

Agenda 21 merupakan dokumen yang dihasilkan pada saat KTT Rio, bersifat sangat penting karena sifatnya yang komprehensif. Agenda ini memuat program dan strategi rinci untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh negara di dunia, agenda ini bersifat Non-legally Binding. Untuk menajaga penerapan Agenda-21 UNCED membentuk Commission for Sustainable Development (CSD)

Pertama November 1863, adalah tahun berpisahannya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu . Tahun itu mulai diangkat “Todo ” sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang -undang No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Kedua Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh “Toddo Appaka ” sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda

Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri- negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda . Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

### **2.1 Tahapan Dalam Melaksanakan Solusi**

Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan solusi di kalangan warga desa gunung silanu adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan tentang pengertian pencemaran, pengertian lingkungan hidup dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Memberikan penjelasan dan gambaran secara konkret tentang dampak yang dapat ditimbulkan apabila kurang bijak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Memberikan cara konkret untuk dapat melindungi dan mengelolah lingkungan hidup.
- d. Menumbuhkan kesadaran kepada warga desa untuk melatih dan membiasakan diri melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan bijak.
- e.

## **2.2 Teknik Penyuluhan**

Teknik Penyuluhan adalah tata cara menyampaikan pesan-pesan penyuluhan kepada warga desa gunung sinalu yang menjadi sasaran penyuluhan. Teknik yang dipergunakan adalah penyuluhan lisan, tulisan dan penyuluhan peragaan.

- a. Penerapan lisan, cara penyampaiannya dalam bahasa lisan, yang terdiri atas penerapan lisan secara langsung dan lisan secara tidak langsung.

Penerapan lisan secara langsung:

1. Berhadapan langsung dengan kelompok penerima penyuluhan.
  2. Tempat berlangsungnya kegiatan penyuluhan dipersiapkan terlebih dahulu.
  3. Mediana adalah diskusi dan pemaparan konsep Penerapan lisan secara tidak langsung
  4. Tidak berhadapan dengan kelompok penerima penyuluhan dalam tempat yang sama.
  5. Penerima penyuluhan tidak dipersiapkan terlebih dahulu pada suatu tempat tertentu.
  6. Mediana melalui slogan-slogan yang akan di pasang di lingkungan sekolah.
- b. Penerapan tulisan, media penyuluhan dalam bahasa tulisan antara lain pembuatan slogan-slogan bimbingan aktualisasi pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijakdi dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakatnya.
  - c. Penyuluhan peragaan,Media yang dipergunakan dalam penyuluhan pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijak.

## **2.3 Teknik Bimbingan Pelajar**

Teknik ini merupakan kegiatan lanjutan dari penyuluhan untuk mengarahkan Mitra dalam mengaktualisasikan pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijak yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian Contoh: Program percontohan dapat berupa pemberian contoh oleh pihak-pihak perwakilan.
- b. Pemberian cenderamata.
- c. Pemberian kemudahan: Penyediaan sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara bijaksejak dini.
- d. Pendidikan: kiat-kiat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. informasi dan teknologi secara bijakserta akibat yang ditimbulkannya.

- e. Pemberian sanksi terhadap tindakan yang tidak mencerminkan penlinunb6 secara bijak.

#### **2.4 .Materi Penyuluhan**

Tahapan dan bentuk kegiatan untuk program Penyuluhan adalah:

- a. Melakukan *Need Assesment* berupa identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi kebijakan program yang berkaitan dengan penerapan pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijakpada mitra.
- b. Melaksanakan Program Penyuluhan yang terstruktur dan terintegrasi, dan pendampingan yang sistematis dan kontinuitas sebagai implementasi metode pembelajaran pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijakkepada mitra.
- c. Pengawasan dan Evaluasi keseluruhan program dalam pelaksanaan forum berbasis komunitas anggota kepada mitra.
- d. Membangun jejaring informan yang akan menyebarkan tentang pentingnya penanaman, pemahaman, dan penerapan pemanfaatan informasi dan teknologi secara bijak di lingkungan masing-masing.

#### **2.5 Partisipasi Mitra**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Je'ne Ponto. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan warga desa gunung silanu sebanyak 40 orang.

### **3. PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan PKM dengan judul : “PkM Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Gunung Silanu Kabupaten Je'ne Ponto” telah selesai dilaksanakan. Berikut merupakan hasil-hasil:

Kegiatan PKM dengan judul “PKM Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Gunung Silanu Kabupaten Je'ne Ponto”” dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan.

#### **1.Susunan Tim**

Struktur panitia kegiatan dalam kegiatan ini tersusun oleh tim pelaksana (dua orang) dan dibantu satu orang moderator warga sebagai anggota teknis.

Berikut merupakan susunan struktur pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

Struktur Tim Pelaksana

<b>Ketua</b>	Dr. ST. Ulfah, S.H., M.H.
<b>Anggota</b>	Dr. Satri Hasyim, S.H., M.H.

#### **2.Bentuk Kegiatan, Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal rincian kegiatan yang telah dilakukan pada, tanggal 21 dan 30 Desember 2021 di Rumah Kepala Desa Giunung Silanu Kabupaten Je'ne Ponto.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh Ibu-ibu dan Bapak-bapak warga Desa Gunung Silanu Kabupaten Je'ne Ponto sekitar secara keseluruhan 40 orang.

Kegiatan Pengabdian Pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa Kapita Kabupaten Je'ne Ponto dimana kegiatan tersebut dihadiri 40 orang yaitu warga desa Kapita dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di rumah kepala desa Kapita dimana kegiatan tersebut dihadiri 40 orang yaitu warga desa Kapita.

### 3. Dokumentasi

Ilustrasi dalam bentuk narasi kegiatan (lampiran)

Pada Kegiatan Pengabdian Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa Gunung Silanu dimana kegiatan tersebut dihadiri 40 orang yaitu warga desa Kapita.



**Gambar 1.** 2022 Rumah Kepala Desa Gunung Silanu

Sosialisasi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Saksi Hukum tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Antusiasme juga terlihat dalam mendengarkan penjelasan dari pemateri dan banyak pertanyaan yang diajukan seputar materi yang diberikan.





Dalam sesi kegiatan disediakan waktu khusus untuk tanya jawab, namun beberapa peserta mengajukan pertanyaan disela-sela materi diberikan.

Materi diberikan dalam dua sesi.



Sabtu tanggal 24 September 2022 di rumah Kepala Desa Kapita dimana kegiatan tersebut dihadiri 40 orang yaitu warga desa gunung silanu.

Materi awal adalah brainstorming yang disampaikan oleh Dr. ST. Ulfah, S.H., M.H dalam materi ini dibahas mengenai Pandangan Islam tentang Pencemaran Lingkungan Hidup.

Kegiatan kedua Diskusi terkait kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.



## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

- a. Hukum dapat ditegakkan melalui tindakan pencegahan (preventif) dalam bentuk ajakan (mengajak) yang menimbulkan dorongan untuk taat atau tidak melanggar hukum.
- b. Masyarakat sebagai penegak hukum adalah masyarakat mencegah dirinya sendiri untuk tidak melanggar hukum untuk berbagai alasan.
- c. Sanksi dalam hukum lingkungan tidak hanya dalam bentuk penghukuman tp juga berupa penghargaan berbagai manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh karena melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.

#### **4.2 Saran**

- a. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup tidak hanya untuk kepentingan manusia sekarang tetapi juga untuk kepentingan manusia yang akan
- b. Guna tercapainya penegakkan hukum lingkungan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka persyaratan dan kewajiban lingkungan hidupserta penghargaan lingkungan hidup harus diberikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'an Efendi; 2018, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Penerbit Indeks Jakarta.
- Chay Asdak; 2012, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Erwin; 2015, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia; PT.Refika Aditama.
- M. Yusuf Wahid; 2018, Pengantar Hukum Lingkungan; Pernadamedia Group, Jakarta Timur.
- Siti Sundari Rangkuti; 1996, Hukum Lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional, Airlangga University Press, Surabaya.
- Takdir Rahmadi; 2018, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajagrafindo persada, Depok.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup